

PERATURAN AKADEMIK



**POLITEKNIK NEGERI SUBANG
TAHUN
2021**

PERATURAN AKADEMIK

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG
2021**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pasal 1	Tujuan	1
Pasal 2	Ruang Lingkup	1
Pasal 3	Definisi dan Pengertian	1

BAB II. PERSYARATAN PERKULIAHAN

Pasal 4	Program Pendidikan Diploma-3	2
Pasal 5	Kapasitas Pendidikan	2
Pasal 6	Tatacara Penerimaan Mahasiswa Baru	2
Pasal 7	Persetujuan Hukum	3
Pasal 8	Daftar Ulang Kuliah	3
Pasal 9	Biaya Kuliah	3
Pasal 10	Pembayaran Biaya Kuliah dan Sanksi	4
Pasal 11	Beasiswa	4

BAB III. PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 12	Kalender Akademik	5
Pasal 13	Jadwal Kuliah dan Istirahat	5
Pasal 14	Fasilitas Belajar Mengajar	6
Pasal 15	Papan Pengumuman	6
Pasal 16	Kelas dan Organisasi Kelas	6
Pasal 17	Kegiatan Ekstrakurikuler	7
Pasal 18	Kedisiplinan	7
Pasal 19	Peringatan Lisan	8
Pasal 20	Peringatan Tertulis	9
Pasal 21	Peringatan Putus Studi	10
Pasal 22	Pertanggungjawaban Atas Barang milik Politeknik	10
Pasal 23	Ketidakhadiran Mengikuti Kuliah	10
Pasal 24	Ketidakhadiran yang Diiijinkan	11
Pasal 25	Ketidakhadiran yang Tidak Diiijinkan	12
Pasal 26	Responsi Kuliah dan Kompensasi Kerja	12
Pasal 27	Cuti Akademik	13
Pasal 28	Dikeluarkan dari Politeknik	

BAB IV. EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 29	Penilaian Hasil Belajar	13
Pasal 30	Penilaian Hasil Belajar	14
Pasal 31	Nilai Mata Kuliah	15
Pasal 32	Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu	16
Pasal 33	Penilaian Prestasi Akademik	17
Pasal 34	Status Kelulusan Semester	18
Pasal 35	Kenaikan Semester	18
Pasal 36	Pemberhentian dari Kegiatan Akademik	19

BAB V. KELULUSAN

Pasal 37	Status Kelulusan Diploma	19
Pasal 37	Yudisium	19

Pasal 38	Ijazah Diploma	20
Pasal 39	Transkrip Akademik	20
BAB VI. PENUTUP		
Pasal 40	Penutup	21

VISI

Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;
4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya;
5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan.

TUJUAN

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;
3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Tujuan

Peraturan Akademik diberlakukan dengan tujuan untuk :

- (1). Menetapkan hak dan kewajiban sivitas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik di Politeknik Negeri Subang.
- (2). Menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan Politeknik dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta kaidah, moral dan etika profesi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1). Peraturan Akademik berlaku bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik di Politeknik Negeri Subang.
- (2). Peraturan Akademik merupakan norma-norma akademik yang berlaku bagi sivitas akademika Politeknik Negeri Subang

Pasal 3

Definisi dan Pengertian

Dalam Peraturan Akademik ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Politeknik adalah Politeknik Negeri Subang.
- (2). Direktur adalah pimpinan Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Politeknik.
- (3). Jurusan adalah unsur pelaksana akademik dan pengelola sumber daya untuk pengembangan pengetahuan akademik dan intelektual dalam disiplin ilmu tertentu.
- (4). Ketua Jurusan adalah pemimpin pelaksana akademik yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan Jurusan.
- (5). Dosen wali adalah dosen tetap yang ditugaskan melalui Surat Keputusan Direktur untuk membimbing dan melaksanakan pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa.
- (6). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program studi/jurusan di Politeknik.
- (7). Kampus adalah lingkungan dan fasilitas fisik yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di Politeknik.
- (8). Yudisium adalah status kelulusan yang diukur berdasarkan pencapaian prestasi akademik dan penilaian lainnya.
- (9). Gelar adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Perguruan Tinggi.

BAB II

PERSYARATAN PERKULIAHAN

Pasal 4

Program Pendidikan Diploma-3

- (1). Beban studi program pendidikan Diploma-3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 108 sks yang dijadwalkan selama 3 tahun (6 semester).
- (2). Penyelenggaraan Program Studi jenjang pendidikan Diploma-3 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur yang diterbitkan pada setiap awal tahun akademik baru.
- (3). Lulusan program pendidikan Diploma-3 akan mendapatkan ijazah Diploma-3 Politeknik dengan sebutan profesional Ahli Madya, disingkat AMd.
- (4). Waktu penyelesaian program Diploma III sekurang-kurangnya enam semester dan maksimal 5 tahun (10 semester).

Pasal 5

Program Pendidikan Diploma-4

- (1). Beban studi program pendidikan Diploma-4 dilaksanakan sekurang-kurangnya 144 sks yang dijadwalkan selama 4 tahun (8 semester).
- (2). Penyelenggaraan Program Studi jenjang pendidikan Diploma-4 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur yang diterbitkan pada setiap awal tahun akademik baru.
- (3). Lulusan program pendidikan Diploma-4 akan mendapatkan ijazah Diploma-4 Politeknik dengan sebutan Sarjana Terapan, disingkat (S. Tr.) atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4). Waktu penyelesaian program Diploma-4 sekurang-kurangnya 4 tahun (8 semester) dan maksimal 7 tahun (14 semester)

Pasal 6

Kapasitas Pendidikan

- (1). Kapasitas pendidikan untuk setiap program studi disesuaikan terhadap kebutuhan kerja dan minat masyarakat.
- (2). Kapasitas penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program studi ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 7

Tatacara Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1). Calon mahasiswa Politeknik diharuskan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a) Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat.

- b) Calon mahasiswa telah lulus Pendidikan Menengah (SMU, SMK, SMA dan atau yang sederajat).
 - c) Calon mahasiswa harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah 5 tahun terakhir dan berusia tidak lebih dari 24 tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2). Para calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan seperti tercantum pada ayat 1 diatas harus mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Politeknik.
 - (3). Persyaratan lainnya diatur dimasing-masing jalur seleksi.
 - (4). Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dalam dokumen penerimaan mahasiswa baru.
 - (5). Keputusan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada hasil seleksi masuk tersebut diatas merupakan wewenang Politeknik dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 8 **Persetujuan Hukum**

- (1). Persetujuan Hukum harus dilakukan oleh mahasiswa baru dengan cara menandatangani Surat Perjanjian bermeterai dalam *form* yang disediakan serta diketahui oleh orang tua/wali yang bersangkutan.
- (2). Isi dari Surat Perjanjian menyatakan:
 - a) Akan mengikuti program pendidikan untuk waktu paling sedikit selama masa pendidikan dasar (Syarat khusus bagi program pendidikan vokasi).
 - b) Akan bertanggung jawab atas segala sikap, perbuatan, dan tingkah laku selama masa pendidikan.
 - c) Akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Politeknik.
 - d) Akan menerima hasil keputusan pimpinan Politeknik atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku Peraturan Akademik.

Pasal 9 **Daftar Ulang Kuliah**

- (1). Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang kuliah sebelum semester baru dimulai.
- (2). Daftar Ulang kuliah dilakukan dengan cara :
 - a. Melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 - b. Mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi Akademik.

Pasal 10 **Biaya Kuliah**

- (1). Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan pada setiap awal semester dan/atau tahun akademik ditetapkan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

- (2). Besar biaya kuliah ditetapkan melalui surat keputusan Direktur.
- (3). Biaya yang dikeluarkan untuk penulisan dan pembuatan Proyek Akhir menjadi beban dan tanggungjawab mahasiswa.

Pasal 11 **Pembayaran Biaya Kuliah dan Sanksi**

- (1). Pembayaran UKT harus sudah dibayarkan sebelum semester baru dimulai.
- (2). Biaya Kuliah yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi dengan alasan apapun.
- (3). Penundaan pembayaran biaya kuliah dapat diajukan melalui permohonan tertulis yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa dan ditujukan kepada Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan sebelum perkuliahan semester baru dimulai.
- (4). Wakil Direktur II akan menetapkan batas waktu pembayaran untuk setiap surat permohonan penundaan pembayaran biaya kuliah.
- (5). Keterlambatan pembayaran biaya kuliah akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan waktu pelunasan.
- (6). Keterlambatan pembayaran UKT akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (7). Ketidakhadiran yang disebabkan oleh sanksi keterlambatan pembayaran biaya kuliah tetap diperhitungkan sebagai sanksi akademik.

Pasal 12 **Beasiswa**

- (1). Bagi mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai calon penerima dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh beasiswa.
- (2). Bagi mahasiswa penerima beasiswa tidak diperbolehkan merokok dan mendapat sanksi akademik.
- (3). Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga, instansi atau perseorangan selama tidak bertentangan dengan peraturan Politeknik.
- (4). Syarat calon penerima seperti tercantum pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh lembaga, instansi atau perseorangan pemberi beasiswa.
- (5). Pengaturan mahasiswa penerima beasiswa dilakukan oleh Politeknik.

BAB III

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pasal 12

Kalender Akademik

- (1). Kegiatan akademik disusun dalam sebuah kalender akademik yang berlaku untuk satu tahun ajaran.
- (2). Tahun ajaran baru dimulai pada bulan Agustus untuk setiap tahunnya dan berakhir pada bulan Juli di tahun berikutnya.
- (3). Satu tahun ajaran dibagi dalam 2 semester yang disebut sebagai semester Gasal dan semester Genap.
- (4). Masa kuliah untuk program pendidikan Diploma-3 dilaksanakan selama 20 minggu per semester.
 - a) Kegiatan pembelajaran selama 16 minggu.
 - b) UTS dan UAS selama 2 minggu.
 - c) Minggu evaluasi selama 2 minggu.
- (5). Pendidikan diliburkan selama 12 minggu sebagai liburan tahunan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a) 3 minggu pada akhir semester Gasal
 - b) 4 minggu pada akhir semester Genap.
 - c) 3 minggu sekitar Hari Raya Idul Fitri.
 - d) 2 minggu sekitar Hari Natal dan Tahun Baru.
- (6). Kegiatan akademik diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional menurut penanggalan resmi.

Pasal 13

Waktu Pembelajaran Teori dan Praktikum

- (1). Waktu belajar dan istirahat dalam satu minggu program kuliah disusun sesuai dengan jadwal Program Studi masing-masing-
- (2). Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses perkuliahan terori terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester terjadwal;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester tidak terjadwal; dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester tidak terjadwal.
- (3). Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Perkuliahan praktikum 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, 120 (seratus dua puluh) menit terjadwal dan 50 (lima puluh) menit tidak terjadwal.

Pasal 14

Fasilitas Belajar Mengajar

- (1). Ruang kuliah digunakan bersama oleh seluruh jurusan sesuai dengan jadwal kuliah teori yang berlaku.
- (2). Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Akademik.
- (3). Fasilitas praktik yang meliputi Bengkel, Studio dan Laboratorium beserta fasilitas pendukungnya dikelola oleh jurusan.
- (4). Sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang akan dicapai, jurusan dapat memanfaatkan sarana, fasilitas dan sumber daya unit kerja lain untuk membantu penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

Media Pengumuman

- (1). Media Pengumuman Resmi dikelola oleh pimpinan Politeknik.
- (2). Media pengumuman yang dikelola oleh Politeknik Negeri Subang dalam bentuk elektronik dan papan pengumuman
- (3). Media Pengumuman Umum dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika dan masyarakat umum untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
- (4). Setiap Jurusan memiliki media pengumuman untuk penyampaian informasi yang berlaku di bagian masing-masing.
- (5). Media Pengumuman Himpunan Mahasiswa digunakan untuk kepentingan Himpunan.
- (6). Publikasi yang bersifat politik dilarang.

Pasal 16

Kelas dan Organisasi Kelas

- (1). Setiap masing-masing kelas dibimbing dan dibina oleh seorang dosen wali.
- (2). Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas yang boleh dijabat secara bergantian diantara mahasiswa untuk setiap semester.
- (3). Ketua kelas bertanggungjawab untuk atas pengisian daftar kehadiran mahasiswa dan/atau pengajar.
- (4). Ketua kelas bertanggungjawab atas ketertiban kelas dan anggota-anggotanya.
- (5). Pengaturan dan masa tugas ketua kelas ditentukan oleh Dosen Wali

Pasal 17

Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1). Maksud dan tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam belajar mahasiswa yang menyangkut kegiatan-kegiatan kesejahteraan mahasiswa dan penyaluran minat dan hobby antara lain dalam olahraga dan kesenian.

- (2). Kegiatan tersebut diatas dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental, mengarahkan mereka terhadap tanggung jawab sosial sebagai pribadi atau sebagai anggota kelompok dan memelihara semangat kebersamaan di dalam keluarga besar Politeknik.
- (3). Organisasi dan Keanggotaan kegiatan ekstrakurikuler diatur sebagai berikut:
 - a) Pada umumnya kegiatan ekstrakurikuler direncanakan dan dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa/Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik.
 - b) Keikutsertaan pada kegiatan ekstrakurikuler ini bersifat sukarela dan keanggotaannya tidak mempengaruhi fasilitas pelayanan akademis. Namun demikian setiap mahasiswa diharapkan turut berperan di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
 - c) Penerimaan dan persyaratan keanggotaan Himpunan diatur oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik.

Pasal 18 **Kedisiplinan**

- (1). Politeknik mewajibkan para mahasiswa untuk belajar dengan disiplin tinggi serta berpegang pada ketentuan berikut ini:
 - a) Mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan secara penuh.
 - b) Tidak melakukan kecurangan akademik, seperti mencontek dan plagiat.
 - c) Menepati waktu dan teratur dalam mengikuti kuliah.
 - d) Berpakaian rapi menggunakan baju berkerah ketika berada di lingkungan kampus.
 - e) Menggunakan celana panjang untuk laki-laki. untuk perempuan menggunakan celana panjang atau rok dengan rapi dan sopan ketika berada di lingkungan kampus.
 - f) Khusus mahasiswa keperawatan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g) Menggunakan sepatu tertutup dan tidak diinjak ditumit ketika berada di lingkungan kampus.
 - h) Bersikap baik dan menghargai sesama.
 - i) Menjaga kebersihan dan ketertiban.
 - j) Tidak Merokok di lingkungan Politeknik Negeri Subang.
 - k) Tidak makan dan minum selama jam kuliah kecuali pada waktu istirahat yang telah ditentukan.
 - l) Tidak makan dan minum didalam ruang kuliah atau ruang praktik.
 - m) Dilarang keras mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif).
 - n) Bagi mahasiswa laki-laki, potongan rambut maksimal tidak lebih dari daun telinga, kerah dan alis serta seluruh mahasiswa tidak diperbolehkan mewarnai rambut.
 - o) Mematuhi petunjuk K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

- p) Tidak berada di lingkungan Politeknik Negeri Subang setelah jam 18.00 atau sampai dengan jam 21.00 WIB atas persetujuan jurusan.
 - q) Memelihara dan menghindari kerusakan dan/atau hilangnya barang-barang milik Politeknik.
 - r) Tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum.
 - s) Mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Politeknik.
- (2). Mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan politeknik akan diberikan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, tidak diperkenankan mengusulkan beasiswa, kompensasi kerja dan/atau diberhentikan dari kegiatan akademik.
- (3). Seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan dapat melaporkan pelanggaran kedisiplinan mahasiswa kepada Jurusan.

Pasal 19 **Peringatan Lisan**

- (1). Peringatan lisan dapat dikenakan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut:
- a) Ketidakhadiran yang tidak diijinkan, lihat pasal 24.
 - b) Tidak melaksanakan instruksi keselamatan yang diberikan.
 - c) Tidak melaksanakan tugas yang diberikan.
 - d) Tidak menghiraukan peraturan tata tertib, kesopanan dan rasa hormat kepada yang lain, terutama kepada staf pengajar.
 - e) Tidak mengikuti prosedur penggunaan alat, perkakas dan benda milik politeknik dengan benar.
 - f) Tidak mengikuti ketentuan cara berpakaian yang berlaku di Politeknik.
 - g) Makan minum dan merokok di kelas atau di bengkel/studio/laboratorium serta di lingkungan kampus.
 - h) Tidak menjaga ketenangan yang dapat mengganggu proses belajar.
 - i) Tidak mematuhi hal-hal lain yang diatur melalui peraturan.
- (2). Peringatan lisan dapat diberikan oleh dosen wali atas dasar laporan mahasiswa, dosen atau karyawan.
- (3). Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran yang dikenakan ditulis dalam *form* peringatan serta ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan mahasiswa, dosen atau karyawan yang melaporkan.
- (4). Pemberian Peringatan Lisan ditetapkan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 20 **Peringatan Tertulis**

- (1). Peringatan tertulis dapat dikenakan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut:
- a) Ketidakhadiran yang tidak diijinkan, lihat pasal 24.

- b) Tidak mengindahkan instruksi keselamatan yang berpotensi atau menyebabkan terjadinya kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
 - c) Tidak melaksanakan/mentaati tugas kompensasi pada waktu yang telah ditentukan.
 - d) Tidak jujur dalam memberikan alasan absen.
 - e) Menghilangkan atau merusakkan alat, perkakas dan/atau benda milik politeknik
 - f) Tidak jujur dalam memberikan alasan kerusakan alat/mesin/benda kerja.
 - g) Melakukan kegiatan politik di dalam kampus.
 - h) Tidak mematuhi hal-hal lain yang diatur melalui peraturan.
- (2). Pelanggaran yang dapat mengakibatkan terbitnya Peringatan tertulis dapat dilaporkan oleh seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan sesuai dengan tugas dan lingkup tanggungjawabnya.
 - (3). Nama mahasiswa dan jenis pelanggaran ditulis dalam Form Peringatan serta ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan mahasiswa, dosen atau karyawan yang melaporkan.
 - (4). Pemberian Peringatan Tertulis ditetapkan oleh Ketua Jurusan untuk kemudian dilaporkan ke Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - (5). Politeknik akan menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada orangtua/wali mahasiswa atas setiap pelanggaran yang menyebabkan terbitnya sebuah peringatan tertulis.
 - (6). Peringatan tertulis dapat diberikan sebagai akumulasi 4 (empat) peringatan lisan yang diterima dalam setiap semester.
 - (7). Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 3 (tiga) peringatan tertulis dalam setiap semester. Pada peringatan tertulis ke-4 (empat) mahasiswa akan diberhentikan dari kegiatan akademik.
 - (8). Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima sebanyak-banyaknya 6 (enam) peringatan tertulis selama masa pendidikan yang dihitung kumulatif sejak semester pertama. Pada peringatan tertulis ke-7 (tujuh) mahasiswa akan diberhentikan dari kegiatan akademik

Pasal 21

Peringatan Putus Studi

- (1). Peringatan putus studi dapat dikenakan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketidakhadiran yang tidak diizinkan pada setiap mata kuliah sebagai berikut:
 - a) 2 (dua) kali ketidakhadiran yang tidak diizinkan dalam 1 (satu) mata kuliah, mahasiswa mendapat surat peringatan pertama dengan ancaman putus studi.
 - b) 3 (tiga) kali ketidakhadiran yang tidak diizinkan dalam 1 (satu) mata kuliah, mahasiswa mendapat surat peringatan kedua dengan ancaman putus studi.

- c) 4 (empat) kali ketidakhadiran yang tidak diizinkan dalam 1 (satu) mata kuliah, mahasiswa mendapat surat keputusan studi dan Dosen pengampu mata kuliah wajib mengeluarkan nilai E.
- (2). Pemberian Peringatan putus studi ditetapkan oleh Wakil Direktur I bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 22

Ketidakhadiran Mengikuti Perkuliahan

- (1). Ketidakhadiran mengikuti kegiatan perkuliahan dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kondisi, yaitu :
 - a) Ketidakhadiran yang Diijinkan
 - b) Ketidakhadiran yang Tidak Diijinkan

Pasal 23

Ketidakhadiran Yang Diijinkan

- (1). Ketidakhadiran untuk mengikuti perkuliahan hanya diijinkan dalam hal:
 - a) Sakit.
 - b) Urusan pribadi yang penting dan mendadak, misalnya : anggota keluarga yang mempunyai hubungan langsung mendapat kecelakaan berat, sakit keras atau meninggal dunia.
 - c) Urusan pribadi yang penting dan dapat direncanakan.
 - d) Mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan penugasan institusi
- (2). Ijin sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang resmi dan sah. Politeknik berhak memeriksa keabsahan surat keterangan dokter yang dijadikan alasan ketidakhadiran mahasiswa.
- (3). Pemberitahuan atas ketidakhadiran untuk urusan pribadi harus sudah diterima oleh Ketua Jurusan secara tertulis sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.
- (4). Pada dasarnya setiap waktu ketidakhadiran yang diijinkan harus diganti dengan responsi kuliah sesuai waktu yang ditinggalkan. Pengurangan waktu responsi kuliah dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketercapaian bahan kuliah yang direncanakan.

Pasal 24

Ketidakhadiran Yang Tidak Diijinkan

- (1). Ketidakhadiran yang tidak diijinkan akan mengakibatkan diberikannya Peringatan Lisan atau Peringatan Tertulis.
- (2). 1 (satu) Peringatan Lisan diberikan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a) 4 kali terlambat, masing-masing tidak lebih dari 30 Menit.
 - b) Total keterlambatan sejumlah 120 Menit.
 - c) Tidak menghadiri perkuliahan sebanyak 1 Jam sampai dengan 4 Jam.

- (3). 1 (satu) Peringatan Tertulis akan diberikan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) 4 kali Peringatan Lisan.
 - b) Peringatan Tertulis Ke-1 ketidakhadiran yang tidak diijinkan mencapai 16 Jam.
 - c) Peringatan Tertulis Ke-2 ketidakhadiran yang tidak diijinkan mencapai 32 Jam.
 - d) Peringatan Tertulis Ke-3 ketidakhadiran yang tidak diijinkan mencapai 48 Jam.
 - e) Peringatan Tertulis Ke-4 ketidakhadiran yang tidak diijinkan mencapai 64 Jam.
 - f) Peringatan Tertulis Ke-4 akan mengakibatkan Mahasiswa diputus studikan.
- (4). Peringatan Lisan tidak akan diakumulasikan dengan Peringatan Lisan pada semester selanjutnya.
- (5). Peringatan Tertulis diakumulasi dari semester awal sampai semester akhir.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Atas Barang Milik Politeknik

- (1). Tiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap kelengkapan mesin/alat/bahan kerja yang dipercayakan kepadanya.
- (2). Mahasiswa diharuskan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kelengkapan mesin/alat/bahan kerja yang digunakan sesuai dengan daftar inventarisnya.
- (3). Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan jika menerima alat/bahan kerja yang rusak atau tidak lengkap.
- (4). Mahasiswa diharuskan segera melapor kepada staf pengajar yang bersangkutan apabila merusakkan/menghilangkan mesin/alat/bahan kerja yang dipercayakan kepadanya.
- (5). Pertanggungjawaban atas kehilangan/kerusakan yang disebabkan oleh sekelompok mahasiswa akan dibebankan kepada seluruh mahasiswa dari kelompok/kelas tersebut.
- (6). Selain Peringatan Tertulis, mahasiswa diharuskan untuk mengganti mesin/alat/bahan kerja yang dirusakkan atau dihilangkan.
- (7). Penggantian atas mesin/alat/bahan kerja dapat diubah menjadi kompensasi kerja atau denda yang nilainya ditentukan oleh Ketua Jurusan dengan Tetap mempertimbangkan aspek akademis terkait kasus yang terjadi.

Pasal 26

Responsi Kuliah dan Kompensasi kerja

- (1). Responsi Kuliah merupakan pengganti materi kuliah yang ditinggalkan karena ketidakhadiran yang diijinkan.
- (2). Materi responsi kuliah diberikan sesuai lingkup materi yang ditinggalkan.
- (3). Responsi kuliah dilaksanakan oleh staf pengajar terkait dengan pengaturan oleh Jurusan.
- (4). Kompensasi kerja diberikan kepada mahasiswa sebagai pengganti waktu ketidakhadiran yang tidak diijinkan.
- (5). Jumlah waktu kompensasi kerja dihitung 5 (lima) kali dari waktu ketidakhadiran yang tidak diijinkan.
- (6). Kompensasi kerja dapat dilakukan pada waktu hari kerja dalam semester tersebut dan/atau waktu libur semester.
- (7). Kompensasi kerja tidak mengurangi jumlah ketidakhadiran yang akan dicantumkan dalam Laporan Semester.
- (8). Dengan alasan apapun kompensasi kerja wajib dilunasi sebelum semester berikutnya dimulai.
- (9). Jadwal pelaksanaan kompensasi diatur oleh Ketua Jurusan.

Pasal 27

Cuti Akademik

- (1). Cuti Akademik adalah cuti direncanakan dan cuti yang tidak direncanakan.
- (2). Cuti yang direncanakan diberikan kepada mahasiswa dengan alasan ibadah keagamaan, menikah, hamil, yang diberikan kepada mahasiswa atas tidak direncanakan diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan akibat kecelakaan, sakit, atau hal-hal lain yang tidak direncanakan.
- (3). Jangka waktu cuti akademik adalah dua semester.
- (4). Cuti akademik diberikan atas persetujuan Direktur.
- (5). Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftar ulang setiap semester dikenakan pembayaran biaya kuliah 20%.
- (6). Masa cuti diperhitungkan dalam masa studi.

Pasal 28

Dikeluarkan dari Politeknik

- (1). Disamping hal-hal yang berhubungan dengan status kelulusan ataupun ketidakhadiran yang telah ditetapkan sebelumnya, seorang mahasiswa akan dikeluarkan dari politeknik jika:
 - a. Terbukti melakukan kegiatan pencurian atau penipuan.
 - b. Terlibat kasus pidana

- c. Terbukti mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau menggunakan NAPZA (narkotika, psokotropika dan zat adiktif)
- (2). Keputusan dikeluarkan dari Politeknik ditetapkan melalui keputusan Direktur.

BAB IV EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 29 Penilaian Hasil Belajar

- (1). Evaluasi kemajuan prestasi mahasiswa dilakukan secara berkala baik pada pelajaran praktik maupun teori.
- (2). Penilaian prestasi mahasiswa pada program praktik dapat dilakukan berdasarkan hasil kerja, sikap kerja dan/atau laporan kerja yang mencakup bagian mata kuliah praktik pada minggu program yang bersangkutan.
- (3). Penilaian prestasi mahasiswa pada program teori dapat dilakukan berdasarkan hasil tugas, quiz dan/atau ujian untuk masing-masing mata kuliah yang mencakup bagian mata kuliah teori pada semester yang bersangkutan.
- (4). Pada setiap semester sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali ujian untuk setiap mata kuliah teori yang dapat diselenggarakan pada tengah dan akhir semester.
- (5). Pada setiap akhir semester akan disampaikan hasil prestasi dan tingkah laku mahasiswa dalam bentuk Laporan Semester. Laporan Semester akan diserahkan kepada mahasiswa dan salinan akan disampaikan kepada orangtua/wali yang bersangkutan.
- (6). Penilaian Tugas Semester Akhir ditetapkan melalui Pedoman Pelaksanaan Tugas Semester Akhir baik pada program Diploma-3 maupun Diploma-4.
- (7). Perbaikan Nilai hanya dilakukan untuk mahasiswa yang mendapat nilai E atau nilai D, kenaikan hasil perbaikan hanya diperbolehkan satu level huruf mutu.

Pasal 30 Nilai Mata Kuliah

- (1). Nilai setiap mata kuliah termasuk nilai Tugas Semester Akhir dinyatakan dengan Huruf Mutu A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan Sebutan Mutu dan Angka Mutu sebagai berikut:

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)
A	Sangat Baik (<i>Excellent</i>)	4
AB	Hampir Sangat Baik (<i>Very Good</i>)	3,5
B	Baik (<i>Good</i>)	3
BC	Hampir Baik (<i>Slightly Good</i>)	2,5
C	Cukup (<i>Sufficient</i>)	2

D	Kurang (<i>Poor</i>)	1
E	Gagal (<i>Fail</i>)	0

- (2). Pada dasarnya nilai akhir diberikan kepada mahasiswa atas pencapaian prestasi tiap mata kuliah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. **Nilai A** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sepenuhnya materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - b. **Nilai AB** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai dengan baik materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - c. **Nilai B** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian besar materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - d. **Nilai BC** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian materi yang melebihi persyaratan minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.
 - e. **Nilai C** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai hanya memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang ditentukan, serta masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya dikemudian hari.
 - f. **Nilai D** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai kurang memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan, tetapi masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.
 - g. **Nilai E** diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai gagal, karena penguasaannya terhadap mata kuliah tersebut berada di bawah penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 31 Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu

- (1). Nilai Angka adalah nilai kuantitatif yang diberikan oleh pengajar untuk tiap mata kuliah pada setiap akhir semester.
- (2). Nilai Angka ditulis dengan skala 1,0 sampai dengan 100,0.
- (3). Konversi Nilai Angka ke Nilai Mutu dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa acuan sebagai berikut:
 - a. Acuan Mutlak

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)
$NA \geq 85$	A
$78 \leq NA < 84,99$	AB
$70 \leq NA < 77,99$	B
$63 \leq NA < 69,99$	BC
$55 \leq NA < 62,99$	C
$40 \leq NA < 54,99$	D
$NA < 39,99$	E

- b. Acuan Distribusi Normal

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)
$NA \geq (NR + 2,4 \times SB)$	A
$(NR + 1,6 \times SB) \leq NA < (NR + 2,4 \times SB)$	AB
$(NR + 0,8 \times SB) \leq NA < (NR + 1,6 \times SB)$	B
$NR \leq NA < (NR + 0,8 \times SB)$	BC
$(NR - 1,6 \times SB) < NA \leq NR$	C
$40 < NA \leq (NR - 1,6 \times SB)$	D
$NA < 40$	E

Keterangan:

NR = Rata-rata nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai ≥ 40

SB = Simpangan baku nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai ≥ 40

- c. Acuan lain yang ditetapkan oleh pengajar

Pasal 32 Penilaian Prestasi Akademik

- (1). Penilaian prestasi akademik dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan hasil evaluasi akademik seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut.
- (2). Penilaian prestasi akademik pada akhir semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi (IP), yang terbagi atas Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3). Hasil perhitungan Indeks Prestasi Semester dihitung sampai dua desimal.

- (4). Program pendidikan di Politeknik Negeri Subang berlaku perhitungan Indeks Prestasi Semester sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(n_i \times MK)}{\sum n_i}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester
 n_i = indeks SKS per mata kuliah
 MK = Nilai mutu Mata Kuliah

Pasal 33
Status Kelulusan Semester

- (1). Status Kelulusan diberikan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester berdasarkan hasil evaluasi prestasi akademik.
- (2). Terdapat 3 jenis status kelulusan pada tiap akhir semester, yaitu:
 - a. Status Tetap
 - b. Status Percobaan
 - c. Status Tidak Lulus
- (3). Pada program pendidikan di Politeknik Negeri Subang pemberian status kelulusan atas hasil evaluasi prestasi akademik ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Status Kelulusan	Kriteria
Tetap	IPS $\geq 2,00$ dan Jumlah sks nilai D ≤ 4 dan Tidak memiliki nilai E
Percobaan	IPS $\geq 2,00$ dan Jumlah sks nilai D > 4 dan Tidak memiliki nilai E atau IPS $\leq 2,00$ dan Jumlah sks nilai D ≤ 8 dan Tidak memiliki nilai E
Tidak Lulus	IPS $< 2,0$ Atau Jumlah sks nilai D > 8 atau Status percobaan 2x berturut-turut atau Memiliki nilai E

Pasal 34
Kenaikan Semester

- (1). Mahasiswa yang mendapatkan status kelulusan Tetap pada akhir semester berhak mengikuti pendidikan pada semester berikutnya.
- (2). Mahasiswa yang mendapatkan status kelulusan Percobaan pada 2 semester berturut-turut akan mendapatkan status Tidak Lulus.
- (3). Mahasiswa yang mendapatkan status Tidak Lulus akan diberhentikan dari kegiatan akademik.

Pasal 35
Pemberhentian dari Kegiatan Akademik

- (1). Pemberhentian dari kegiatan akademik dapat diberikan kepada mahasiswa karena:
 - a. Status Tidak Lulus
 - b. Pelanggaran Peraturan Akademik.
 - c. Mengundurkan Diri
- (2). Pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik ditetapkan melalui keputusan Direktur.

BAB V KELULUSAN

Pasal 36 Status Kelulusan Diploma

Status lulus pendidikan di Politeknik Negeri Subang diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang berlaku.

Pasal 37 Yudisium

- (1). Yudisium adalah status kelulusan pada akhir masa pendidikan yang terbagi atas status Cum Laude, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (2). Yudisium Diploma Politeknik ditentukan oleh unsur-unsur Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah status kelulusan Percobaan.
- (3). Pada program pendidikan di Politeknik Negeri Subang, Indeks Prestasi Kumulatif dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\sum(n_i \times MK)}{\sum n_i}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

n_i = indeks SKS per mata kuliah

MK = Nilai mutu Mata Kuliah

- (4). Berdasarkan unsur-unsur seperti tersebut pada ayat (2) maka Yudisium ditetapkan sebagai berikut:

Yudisium	Kriteria
Cum Laude	$IPK \geq 3,50$ dan
Sangat Memuaskan	$2,75 \leq IPK < 3,50$ dan
Memuaskan	$IPK < 2,75$

- (5). Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dapat meminta surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara.

Pasal 38 Ijazah Diploma

- (1). Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan di Politeknik Negeri Subang, dengan gelar disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
- (2). Ijazah program pendidikan di Politeknik Negeri Subang diterbitkan oleh Politeknik dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3). Ijazah hanya diterbitkan 1 kali dan penggantian ijazah asli tidak dilakukan dengan alasan apapun.

Pasal 39

Transkrip Akademik

- (1). Setiap lulusan berhak mendapatkan Transkrip Akademik.
- (2). Transkrip Akademik dapat diberikan bagi mereka yang tidak menyelesaikan program pendidikan di Politeknik Negeri Subang dan telah dinyatakan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa melalui keputusan Direktur.
- (3). Transkrip Akademik seperti yang tercantum pada ayat 2 hanya mencantumkan nilai dari mata kuliah yang telah diikuti selama masa pendidikannya.
- (4). Transkrip Akademik hanya diterbitkan 1 kali dan penggantian transkrip akademik asli tidak dilakukan dengan alasan apapun

BAB VI PENUTUP

Pasal 40 Penutup

- (1). Pelaksanaan Peraturan Akademik merupakan tanggung jawab Direktur
- (2). Dalam hal-hal yang masih meragukan, Direktur berhak memutuskan maksud dan arti dari pasal yang tercantum dalam Peraturan Akademik.
- (3). Peraturan Akademik dapat diturunkan kedalam Peraturan Jurusan selama tidak bertentangan dengan isi Peraturan Akademik ini.
- (4). Peraturan Akademik ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Subang, 28 Juli 2021
Direktur,

Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.
NIP. 196206151989031002